

REGISTRASI

NO. 176/PUU-XXII/2024

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Desember 2024

Jam : 11:00 WIB

Tulungagung, 4 Desember 2024

**Hal : Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 426 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum**

Kepada Yth.

KETUA HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Di. Jakarta Pusat 10110

Disampaikan dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

1 Nama : **Adam Imam Hamdana**
Tempat,Tanggal Lahir : Blitar, 03 Desember 2003
NIK : 3505110312030004
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : RT. 03 RW. 01 Ds. Jambepawon Kec. Doko Kab.
Blitar

Sebagai ----- **Pemohon****I;**

2 Nama : **Wianda Julita Maharani**
Tempat,Tanggal Lahir : Trenggalek, 02 Juli 2003
NIK : 3503134207030003
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Blaring, RT.06, RW.02, Desa Panggungsari,
Kecamatan Durenan, Kab. Trenggalek

Sebagai ----- **Pemohon****II;**

3 Nama : **Adinia Ulva Maharani**
Tempat,Tanggal Lahir : Blitar, 26 September 2003
NIK : 3505046609030004
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Ds. Dawuhan 02/03 Kec. Kademangan Kab. Blitar

Para Pemohon dengan ini **Mengajukan Permohonan Pengujian
Konstitusionalitas Pasal 426 UU ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum (Bukti P1)**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*.
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan bahwa *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.
4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut UU PPP),

menyatakan bahwa "*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*".

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:
 - 1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:
 - (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.
 - a. Bahwa objek pengujian *a quo* yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman,

Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP.

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu)
8. Secara spesifik, Para Pemohon akan menguji Pasal;
 - a. Pasal 426 ayat (1) UU Pemilu yang berbunyi "*Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: a.....; b. mengundurkan diri; c.....; d.....*"
 - b. Pengujian pasal *a quo* akan dilakukan terhadap Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: Kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan sesuai Undang-Undang Dasar, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON

II.1 Kedudukan Hukum Para Pemohon

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) Badan hukum publik atau privat; atau d) Lembaga negara".
2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "hak konstusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Selanjutnya,

dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan "perorangan" termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama".

3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing-masing Pemohon.
4. Bahwa, Pemohon I adalah
 - Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 3505110312030004; (Bukti P-2)
 - Bahwa Pemohon I merupakan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah yang berkonsentrasi pada Hukum Tata Negara dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1860103221090; (Bukti P-3)
 - Bahwa Pemohon I memiliki Hak Pilih pada Pemilu 2024 berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id; (Bukti P-4)
 - Bahwa Pemohon I merasa dirugikan dengan adanya Pasal 426 UU ayat (1) UU Pemilu sebagai salah satu landasan Penggantian Calon Anggota Terpilih dalam kontestasi Pemilu. Pemohon melihat adanya potensi adanya kerugian inkonstitusional akibat tidak jelasnya pasal *a quo* yang secara rinci akan dibahas selanjutnya;
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK;
5. Bahwa, Pemohon II adalah
 - Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 3503134207030003; (bukti P-5)
 - Bahwa Pemohon II merupakan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah yang berkonsentrasi pada Hukum Tata Negara dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1860103235304; (Bukti P-6)

- Bahwa Pemohon II memiliki Hak Pilih pada Pemilu 2024 berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id; (Bukti P-7)
 - Bahwa Pemohon II merasa dirugikan dengan adanya Pasal 426 UU ayat (1) UU Pemilu sebagai salah satu landasan Penggantian Calon Anggota Terpilih dalam kontestasi Pemilu. Pemohon melihat adanya potensi adanya kerugian inkonstitusional akibat tidak jelasnya pasal *a quo* yang secara rinci akan dibahas selanjutnya;
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon II merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK;
6. Bahwa, Pemohon III adalah
- Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 3505046609030004; (Bukti P-8)
 - Bahwa Pemohon III merupakan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah yang berkonsentrasi pada Hukum Tata Negara dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1860103221006; (Bukti P-9)
 - Bahwa Pemohon III memiliki Hak Pilih pada Pemilu 2024 berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id; (Bukti P-10);
 - Bahwa Pemohon III merasa dirugikan dengan adanya Pasal 426 UU ayat (1) UU Pemilu sebagai salah satu landasan Penggantian Calon Anggota Terpilih dalam kontestasi Pemilu. Pemohon melihat adanya potensi adanya kerugian inkonstitusional akibat tidak jelasnya pasal *a quo* yang secara rinci akan dibahas selanjutnya;
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon III merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK;

II.2 Kerugian Konstitusional Para Pemohon

1. Bahwa, Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 jo. Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

(PMK 2/2021) terdapat beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain:

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
2. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon, sebagai berikut:
- 1) Bahwa, terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dilanggar dengan ketentuan yang ada dalam pasal *a quo*. Adapun hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yakni:
 - Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: Kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan sesuai Undang-Undang Dasar.
 - Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

- Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.

- "Bahwa, Pemilu 2024 telah diselenggarakan secara serentak dan telah menghasilkan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sah sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD periode 2024-2029. Pengesahan tersebut sesuai dengan; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1401 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berlaku mulai tanggal 27 September 2024. Serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1389 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1207 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berlaku mulai tanggal 25 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah masing-masing mengenai Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kab/Kota masing-masing.
- Bahwa, setelah dilakukannya pengesahan, masing-masing anggota terpilih dilantik sesuai tanggal yang telah ditetapkan KPU di tingkat pusat maupun KPU Daerah yakni tanggal 1 Oktober 2024 bagi anggota terpilih DPR dan DPD serta bagi anggota terpilih DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota menyesuaikan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.

- Bahwa, meskipun tenggat waktu antara penetapan calon terpilih dan pelantikan hanyalah sebentar, namun secara nalar logis calon anggota sudah dapat mengetahui bahwa dirinya memenangkan kontestasi Pemilu dan akan dilantik maupun sebaliknya sejak jauh hari. Hal tersebut mengingat proses rekapitulasi suara Pemilu sudah diselesaikan dalam tempo waktu dan masing-masing calon anggota sudah mendapatkan data mengenai jumlah suara yang didapatkan dan probabilitas terpilih.
- Bahwa dalam tenggat waktu tersebut anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengundurkan diri. Hal ini disebabkan oleh adanya ketentuan dalam pasal *a quo* yang memperbolehkan anggota terpilih untuk mengundurkan diri.
- Bahwa dalam hal tersebut, ketika anggota terpilih ingin mengundurkan diri maka tidak perlu disertai alasan yang jelas dan transparan mengingat **Pasal *a quo* tidak mengatur secara limitatif mengenai hal tersebut**. Alhasil, anggota terpilih **dapat sesuka hati untuk mengundurkan diri** dan nantinya sesuai peraturan perundang-undangan *in casu* Pasal 426 ayat (3) dan (4) UU Pemilu akan digantikan dengan calon anggota yang memiliki suara terbanyak setelahnya. (vide bukti P-11)
- Bahwa jika hal tersebut dibiarkan tentu akan sangat mencoreng nilai kedaulatan rakyat sesuai amanat pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 serta prinsip-prinsip negara demokrasi. Sebab, kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui sistem perwakilan, di mana rakyat secara langsung memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga legislatif seperti DPR, DPD, dan DPRD. Hal tersebut menuntut Para wakil terpilih untuk menyampaikan mandat yang diberikan oleh pemilih serta bertanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan konstituen mereka dan menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah. Selain itu, kondisi

tersebut juga tidak sesuai dengan semangat Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang menjelaskan bahwa "*...tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar konstitusi adalah menempatkannya sedemikian rupa sehingga **penghargaan dan penilaian hak suara pemilih yang membentuk wujud kedaulatan rakyat..***"(vide bukti P-12)

- Bahwa kondisi tersebut telah merugikan Para Pemohon untuk mendapatkan Pengakuan dan penghormatan terhadap prinsip negara demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

3. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, antara lain;

- Kerugian secara potensial dialami oleh Para Pemohon dalam dua kondisi.

Pertama, tidak terdapat kepastian hukum Para Pemohon sebagai pemilih untuk menyalurkan mandatnya kepada wakil rakyat yang dipilih. Miriam Budiarjo dalam tulisan Hendra Nurtjahjo menyatakan bahwa orang-orang yang diberi mandat melalui Pemilu haruslah mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan padanya (Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 73). Dalam konteks ini, apabila anggota DPR, DPRD, atau DPD terpilih mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas maka mandat yang diberikan oleh Para Pemohon pada Pemilu akan terbuang sia-sia dan calon anggota DPR, DPRD, dan DPD terpilih terkesan mempermainkan mandat Pemilu sebagai prosesi sakral dari demokrasi. Hal tersebut telah bertentangan dengan esensi dasar Pemilu untuk melaksanakan amanah rakyat.

- Bahwa kondisi tersebut tidak menciptakan kepastian bagi Para Pemohon untuk memperoleh jaminan akuntabilitas calon anggota DPR, DPRD, dan DPD atas hak pilih Para Pemohon yang

telah disalurkan kepada mereka. Para Pemohon akan merasa ragu dalam menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu selanjutnya karena potensi terbuangnya mandat Para Pemohon kepada calon anggota DPR, DPRD, dan DPD terpilih. Padahal salah satu esensi dari hak Para Pemohon untuk memilih dalam Pemilu adalah untuk memastikan amanah rakyat dapat dijalankan oleh orang yang tepat.

- Untuk membuktikan adanya potensi tersebut, Para Pemohon berikut akan menyampaikan beberapa fakta terkait adanya bentuk pengunduran diri calon anggota terpilih tanpa alasan yang jelas atau karena alasan yang tidak masuk dalam batas nalar wajar;

a) Ratu Ngadu Bonu Wulla

Sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI Pemilu 2024 dari Partai NasDem nomor urut 5 di daerah pemilihan (DAPIL) Nusa Tenggara Timur II, beliau memutuskan untuk mengundurkan diri. Padahal sesuai rekapitulasi, Ratu mendapatkan suara yang tertinggi. Ketika ditanya mengapa alasan mengundurkan diri, pihak Ratu menutup diri dan tidak transparan.

(lihat:<https://nasional.tempo.co/read/1844887/ratu-ngadu-bonu-wulla-caleg-dpr-fraksi-nasdem-dapil-ntt-ii-mengundurkan-diri-meski-raih-suara-terbanyak-siapa-dia>).

b) Sri Rahayu dan Arteria Dahlan

Keduanya merupakan caleg dari partai PDIP dari dapil Jawa Timur VI. Sesuai hasil rekapitulasi suara, keduanya berhak untuk menjadi anggota DPR RI Periode 2024-2029. Namun, keduanya mundur jelang pelantikan Anggota DPR periode 2024-2029 dengan alasan ingin menghormati Romy Soekarno, selaku cucu Presiden ke-1

RI Sukarno sekaligus ponakan dari Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarno Putri.

(lihat: <https://news.detik.com/berita/d-7566011/pilihan-mundur-arteria-sri-rahayu-demi-cucu-soekarno-melaju-ke-senayan>).

c) Akhmad Ridwan

Akhmad Ridwan beserta 5 anggota terpilih DPR RI Periode 2024-2025 dari PDIP dipaksa mundur oleh partai pengusungnya sebab sistem komandante yang dijalankan dalam partai tersebut.

(lihat: <https://regional.espos.id/ini-dia-caleg-dprd-jateng-terpilih-yang-dipaksa-mundur-karena-sistem-komandante-1932208>).

- *Kedua*, apabila status anggota terpilih DPR, DPD, dan DPRD dapat dilepaskan dengan begitu mudahnya tentu akan menimbulkan potensi politik transaksional yang dilakukan oleh calon anggota terpilih dengan calon anggota yang tidak terpilih dalam Pemilu dengan adanya proses *kongkalikong*. Dengan tidak adanya aturan yang *rigid* calon anggota yang tidak terpilih dapat membeli suara calon anggota yang memiliki suara terbanyak kemudian menyuruhnya untuk mengundurkan diri. Hal tersebut jelas bertentangan dengan asas-asas pemilu yang diamanatkan dalam pasal 22E UUD NRI 1945 yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL) serta merupakan perbuatan penghinaan kepada kedaulatan rakyat sebab suara mereka dapat diperjualbelikan. Padahal implikasi dari politik transaksional adalah pengabaian keputusan politik yang berdasarkan pada kepentingan umum, dan lebih banyak didasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sebab telah ada kalkulasi politik atas biaya transaksi yang dikeluarkan untuk dikembalikan kepada pemilik modal. Hal tersebut juga telah mencederai hak Para Pemohon sebagai

pemilih dan warga negara sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang dirumuskan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Karena bagi orang-orang yang memiliki uang mereka dapat *privilege* yang berbeda.

4. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.

- Bahwa pasal *a quo* adalah Pasal yang sebenarnya berfungsi untuk mengakomodir bagaimana mekanisme penggantian calon anggota terpilih DPR, DPD, dan DPRD. Namun, dengan tidak diaturnya limitasi pasal tersebut dapat digunakan anggota terpilih DPR, DPD, dan DPRD untuk mengundurkan diri dari jabatan yang telah diamanatkan rakyat tanpa alasan yang jelas dan tidak mempertimbangkan suara konstituen yang telah memilihnya.
- Bahwa dengan tidak adanya limitasi tersebut, Pemilu secara nalar wajar hanya akan menjadi sarana yang tidak melegitimasi suara dan kedaulatan rakyat sebab pemenangnya yang dapat diubah pasca kontestasi dengan adanya proses *kongkalikong* antara calon terpilih dan pihak lainnya.
- Secara kausalitas, manakala frasa mengundurkan diri diberi limitasi yang jelas maka *Pertama*, anggota terpilih tidak akan mudah untuk mengundurkan diri pasca terpilih dan dapat berfokus untuk mewakili dan merepresentasikan suara mayoritas konstituen yang diwakilinya. Kondisi tersebut akan melahirkan anggota DPR, DPRD, atau DPD yang berkomitmen menjalankan mandat dan amanah rakyat.
- *Kedua*, praktik politik transaksional akan dapat dihilangkan oleh karena proses pengunduran diri yang *rigid* sehingga pihak-pihak yang memiliki kuasa lebih tidak dapat menukar suara rakyat dengan sesuatu yang bersifat materi.

5. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan ini, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
- Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka kerugian Para Pemohon karena potensi hilangnya mandat dan terpilihnya calon dengan proses *unfair* tidak akan terjadi. Dalam hal ini, Mahkamah juga menunjukkan konsistensi untuk menjadikan Pemilu yang menempatkan ***rakyat sebagai subjek utama dalam prinsip kedaulatan rakyat, dan tidak hanya ditempatkan sebagai objek oleh peserta Pemilu dalam mencapai kemenangan semata.*** (Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 Vide bukti P-12)

III. ALASAN PERMOHONAN/POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan *timeline* Pemilu Serentak 2024 sejak tanggal 3 Juli 2022 yang diundangkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 (Vide Bukti P-13). Adapun rangkaian tahapan Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. 4 Juni 2022 - 14 Juni 2024: Perencanaan program dan anggaran.
 - b. 14 Juni 2022 - 14 Desember 2023: Penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU.
 - c. 14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023: Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
 - d. 29 Juli 2022 - 13 Desember 2022: Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu.
 - e. 14 Desember 2022 - 14 Februari 2023: Penetapan peserta Pemilu.
 - f. 14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023: Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.
 - g. 6 Desember 2022 - 5 November 2023: Pencalonan anggota DPD.
 - h. 24 April 2023 - 25 November 2023: Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
 - i. 19 Oktober 2023 - 25 November 2023: Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

- j. 28 November 2023 - 10 Februari 2024: Masa kampanye Pemilu.
 - k. 11 Februari 2024 - 13 Februari 2024: Masa tenang.
 - l. 14 Februari 2024: Pemungutan suara.
 - m. 14 Februari 2024 - 15 Februari 2024: Penghitungan suara.
 - n. 15 Februari 2024 - 20 Maret 2024: Rekapitulasi hasil penghitungan suara.
 - o. Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota: Pengucapan sumpah/janji DPRD kabupaten/kota.
 - p. Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD Provinsi: Pengucapan sumpah/janji DPRD Provinsi.
 - q. 1 Oktober 2024: Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD.
 - r. 20 Oktober 2024: Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.
2. Bahwa berdasarkan jadwal tersebut, masa rekapitulasi perhitungan suara Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada 15-20 Maret 2024. Akan tetapi secara logika, pada dasarnya setiap peserta telah memiliki perhitungan masing-masing mengenai keterpilihannya sejak 2-3 hari pasca pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Oleh karena itu, pada masa rekapitulasi hasil perhitungan suara, setiap Caleg telah mengetahui kedudukannya akan menjadi Caleg terpilih atau tidak. Apabila yang bersangkutan menjadi Caleg terpilih, maka tinggal menunggu jadwal pelantikan yang telah dijadwalkan. Jadwal pelantikan Caleg terpilih DPR dan DPD adalah pada tanggal 1 Oktober 2024, sedangkan pelantikan DPRD disesuaikan dengan masa akhir jabatan masing-masing daerah Kabupaten/Kota.
3. Bahwa dari runtutan jadwal tersebut terdapat *gap* yang lumayan lama antara hasil rekapitulasi dan pelantikan. Lamanya *gap* tersebut berimplikasi pada potensi *kongkalikong* dan lobi-lobi dari pihak lain kepada calon anggota terpilih.
4. Bahwa, dalam pasal 426 UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terdapat aturan mengenai Penggantian Calon Terpilih anggota DPR, DPD, dan DPRD yakni dapat dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: meninggal dunia; **mengundurkan diri**; tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

5. Bahwa, dengan adanya frasa **mengundurkan diri tanpa diikuti dengan limitasi** membuat setiap anggota DPR, DPD, DPRD terpilih dapat sesuka hati untuk berhenti dari jabatan yang diampunya tanpa adanya alasan yang jelas dan transparan.
6. Bahwa dengan tidak adanya limitasi yang jelas, Pasal *a quo* dijadikan sarana legitimasi terhadap praktik pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Di mana Pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD hanya dijadikan sebagai sarana cek ombak. Manakala suara yang didapatkan calon setelah dikalkulasikan menunjukkan tren yang positif maka calon anggota tersebut akan mengundurkan diri dan berpindah haluan ke Pilkada.
7. Bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Para Pemohon telah menghimpun beberapa bukti majunya para Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam kontestasi PILKADA 2024 meski telah ditetapkan sebagai anggota dewan terpilih:
 4. Berikut nama anggota DPR terpilih yang mengundurkan diri untuk maju dalam kontestasi PILKADA 2024;
 1. Syamsuar: Caleg Golkar Dapil Riau I, Calon Gubernur Riau;
 2. Abdul Wahid: Caleg PKB Dapil Riau II, Calon Gubernur Riau;
 3. Airin Rachmi Diany: Caleg Golkar Dapil Banten III, Calon Gubernur Banten;
 4. Dedi Mulyadi: Caleg Gerindra Dapil Jabar VII, Calon Gubernur Jawa Barat;
 5. Ahmad Syaikhu: Caleg PKS Dapil Jabar VII, Calon Gubernur Jawa Barat;
 6. Rano Karno: Caleg PDIP Dapil Banten III, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta;
 7. Yohanis Fransiskus Lema: Caleg PDIP Dapil NTT II, Calon Gubernur NTT;
 8. Emanuel Melkiades Laka Lena: Caleg Golkar Dapil NTT II, Calon Gubernur NTT;

9. Rudy Mas'ud: Caleg Golkar Dapil Kaltim, Calon Gubernur Kaltim;
10. Hasnuyardi Sulaiman: Caleg Golkar Dapil Kalsel II, Calon Wakil Gubernur Kalimantan Selatan;
11. Agustiar Sabran: Caleg PDIP Dapil Kalteng, Calon Gubernur Kalimantan Tengah;
12. Nadalsyah: Caleg Demokrat Dapil Kalteng, Calon Gubernur Kalimantan Tengah;
13. Suhardi Duka: Caleg Demokrat Dapil Sulbar, Calon Gubernur Sulawesi Barat;
14. Anwar Hafid: Caleg Demokrat Dapil Sulteng, Calon Gubernur Sulawesi Tengah;
15. Tina Nur Alam: Caleg NasDem Dapil Sultra, Calon Gubernur Sulawesi Tenggara;
16. Fatmawati Rusdi: Caleg NasDem Dapil Sulsel I, Calon Wakil Gubernur Sulawesi Selatan;
17. Hendrik Lewerissa: Caleg Gerindra Dapil Maluku, Calon Gubernur Maluku;
18. Benhur Tomi Mano: Caleg PDIP Dapil Papua, Calon Gubernur Papua;
19. Wempi Wetipo: Caleg PDIP Dapil Papua Pegunungan, Calon Gubernur Papua Tengah.

(lihat : <https://www.tempo.co/politik/19-caleg-terpilih-mundur-karena-maju-pilkada-2024-ini-daftarnya-10918>)

B. Berikut anggota DPD terpilih yang mengundurkan diri untuk berkontestasi di PILKADA;

1. Mirati Dewaningsih: Calon Anggota DPD terpilih Dapil Maluku, Calon Bupati Maluku Tengah.

(lihat : <https://news.detik.com/pemilu/d-7399546/caleg-dpd-terpilih-mirati-buka-bukaan-alasan-mundur>)

2. DLL

C. Berikut beberapa anggota DPRD Terpilih yang mengundurkan diri untuk berkontestasi di PILKADA;

1. Citra Pitriyami: Caleg DPRD Provinsi Banten fraksi PDIP, Calon Bupati Pangandaran.

(lihat : <https://priangan.tribunnews.com/2024/09/09/citra-pitriyami-mengundurkan-diri-dari-anggota-dprd-demi-pilkada-2024-pdip-usulkan-nama-ini>)

2. Nurochman: Caleg DPRD Kota Batu fraksi PKB, Calon Wali Kota Batu.

(lihat : <https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pilkada/2824127/ramaikan-pilkada-kota-batu-2024-nurochman-daftar-ke-pkb-jadi-calon-wali-kota>)

3. Baharudin: Caleg DPRD Kabupaten Tulungagung fraksi Gerindra, Calon Wakil Bupati Tulungagung.

(lihat : <https://mataraman.tribunnews.com/2024/11/27/mundur-dari-fraksi-gerindra-dprd-tulungagung-posisi-ahmad-baharudin-digantikan-eko-wijayanto>)

4. DLL

8. Bahwa hal tersebut sangat berpotensi menjadikan suara rakyat tidak dihargai. Padahal Penghargaan terhadap suara rakyat sudah menjadi semangat Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024. Selain itu, dalam negara hukum yang berkedaulatan rakyat, penting untuk memosisikan kepentingan rakyat sebagai kepentingan utama karena sejatinya prinsip kedaulatan rakyat memandang bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat, sehingga dalam melaksanakan segala urusan berkenaan dengan tugasnya, para pemegang kekuasaan harus berpegang pada kehendak rakyat yang lazimnya disebut dengan demokrasi.
9. Bahwa, dalam konteks demokrasi, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui sistem perwakilan, di mana rakyat secara langsung memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga legislatif seperti DPR, DPD, dan DPRD. Para wakil ini, melalui mandat yang diberikan oleh pemilih, bertanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan konstituen mereka dan menjadi jembatan antara rakyat dan

pemerintah. Mereka memiliki tanggung jawab etis dan hukum untuk menjalankan tugas sesuai dengan kehendak rakyat yang telah memilih mereka, bukan sekadar sebagai perpanjangan aspirasi individu atau kepentingan kelompok tertentu. Pertanggungjawaban dari orang-orang yang dipilih rakyat menjadi hal yang tidak terpisahkan dan menjadi tiang penyangga demokrasi.

10. Bahwa kondisi adanya pasal *a quo* yang tidak terdapat limitasi akan bertindihan dengan kewajiban yang diemban anggota DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in casu* Pasal 81, Pasal 258, dan Pasal 373 UU MD3) yang salah satu kewajibannya secara eksplisit disebutkan bahwa *kewajiban anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.*
11. Bahwa hal tersebut membuat suara rakyat dengan mudah dipermainkan dan diperalat untuk kepentingan politik jangka pendek, sehingga merusak nilai-nilai perwakilan dan penghormatan terhadap keberadaan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
12. Bahwa dengan tidak adanya liitasi yang jelas dalam pasal *a quo* akan emnyebabkan anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih dapat dipaksa mundur oleh pihak-pihak lain dan dipersepsikan sebagai bentuk pengunduran diri secara sukarela.
13. Bahwa MK dalam Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 juga telah memberikan ketentuan bahwa;

*"....Karena itu, **keterpilihan calon anggota legislatif tidak boleh bergeser dari keputusan rakyat yang berdaulat kepada keputusan pengurus partai politik, sebagaimana amanat konstitusi yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."***... "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”;

*Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan agar penyelenggaraan Pemilu lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan Pemilu, untuk dikembangkan dan diimplementasikan oleh undang-undang mengenai Pemilu secara singkat dan sederhana, yang dipergunakan untuk memberi landasan bagi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu agar dapat dipertanggungjawabkan. **Dengan demikian, rakyat sebagai subjek utama dalam prinsip kedaulatan rakyat, tidak hanya ditempatkan sebagai objek oleh peserta Pemilu dalam mencapai kemenangan semata;***

Bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, dengan demikian adanya keinginan rakyat memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam Pemilu, sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud, harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih.

14. Putusan MK tersebut inheren dengan fenomena anggota DPR, DPD, dan DPRD yang melakukan pengunduran diri, di mana dengan **tanpa adanya limitasi yang jelas** akan berpotensi terjadi praktik-praktik tukar suara rakyat dengan kepentingan politik dan kepentingan-kepentingan lain yang tidak selaras dengan

prinsip kedaulatan rakyat. Hal tersebut tentu bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa prinsip paling pokok dari demokrasi adalah *free and fairness* (prinsip kebebasan memilih dan prinsip jujur adil). (vide bukti P-14)

15. Bahwa agar hak konstitusional Para Pemohon dan juga warga negara Indonesia lainnya yang juga merasa dirugikan karena alasan-alasan di atas dengan ketentuan maka beralasan menurut hukum bagi Para Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi agar berkenan untuk mengabulkan permohonan demi mewujudkan kedaulatan rakyat yang hakiki dan menghilangkan potensi-potensi kerugian akibat diundangkannya pasal *a quo*.

IV. PETITUM

Berdasar seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia Berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. **Menerima dan mengabulkan** seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa frasa "mengundurkan diri" dalam Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah **bertentangan dengan UUD 1945** dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "**Mengundurkan diri karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum kepada konstituen**";
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;


Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, **mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)**.

V. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia Kami sampaikan terima kasih.

Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, Kami sampaikan lampirkan daftar bukti dan daftar sementara Saksi dan Ahli.


**Hormat Kami,
PARA PEMOHON**



Adam Imam Hamdana



Wianda Julita Maharani



Adinia Ulva Maharani

